

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara, Analisis data ini mencakup satu variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara,. Adapun subyek yang dimaksud adalah tokoh-tokoh lintas agama kota parepare.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 12 informan yang berada di wilayah Kota Parepare dengan menyebar di 5 agama. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang bunga bank. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kemudian peneliti melakukan analisis persepsi tokoh-tokoh agama di Kota Parepare terhadap bunga uang pada perbankan serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepi serta sikap tokoh agama terhadap praktik bunga uang pada perbankan.

Responden dalam penelitian ini merupakan perwakilan tokoh-tokoh agama yang berada dan diakui oleh Kementrian Agama di Kota Parepare meliputi, Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, dan Agama Budha.

A. Persepsi Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap Praktik Bunga Uang Pada Perbankan

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi merupakan suatu proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek,

peristiwa, atau hubungan - hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir yang membentuk informasi, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi. Pengertian persepsi adalah proses dimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.¹

Kebenaran persepsi sering kali bersifat relatif, dan kebenarannya sering kali berada di otak masing-masing orang. Satu objek yang sama boleh jadi mendapatkan penilaian yang berbeda-beda. Setiap orang bisa saja mengklaim bahwa persepsinyalah yang dianggap paling benar, dan sering kali memang tidak ada seorangpun yang bisa dikatakan salah.

Perbedaan paradigma adalah salah satu faktor yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. Islam memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan persepsi. Melalui indra orang bisa berpersepsi dan mendapatkan informasi apapun tentang realitas sosial baik yang bermanfaat dan juga yang berbahaya sekaligus. Padahal jika suatu informasi sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka informasi tersebut tidak akan pernah hilang, dan sadar ataupun tidak, informasi tersebut kemudian akan berpengaruh pada pikiran, perasaan, motivasi, kepribadian, ataupun perilaku kita. Jika informasi itu berhasil mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, maka bukan tidak mungkin ia justru akan berbahaya dan mengendalikan diri kita.²

¹Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi XIII (Jakarta: Erlangga, 2008), h.179.

²Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan Empirik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 78.

Hasil wawancara yang telah terwujud ada beberapa persepsi tokoh agama kota parepare yang cukup menarik dan kebanyakan memiliki pandangan yang baik terkait praktik bunga pada perbankan.

Berbicara masalah riba para tokoh agama kota parepare sepakat bahwa hukumnya adalah haram seperti yang sudah dijelaskan dalam agamanya masing-masing. Namun hal ini berbeda dengan bunga bank pada sistem perbankan konvensional, tokoh agama berbeda pendapat dalam memberikan status hukumnya. Beberapa hasil dari wawancara kepada para informan diantaranya :

1. Tokoh Agama Islam Kota Parepare.

Bapak M. Ali Rusdi salah satu tokoh agama Islam dan juga merupakan seorang dosen mengatakan bahwa :

“Pada prinsipnya bunga uang pada perbankan konvensional belum tentu masuk dalam kategori atau sama dengan riba, dikarenakan ada karakter yang berbeda riba pada masa Nabi dengan bunga bank itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian, saya melihat bunga bank bukan pada aspek riba nya tapi justru pada aspek ketidakjelasan atas selisih antara pokok pinjaman dengan kredit atau pengembalianya, sehingga ketika perbankan dapat menjelaskan arah dari selisih tersebut misalnya ada biaya administrasi, perkiraan inflasi, ataupun pengambilan keuntungan maka saya anggap bahwa bunga bank tidak ada persolan, selagi terjadi asas transparansi di setiap transaksinya. Karena perbankan juga merupakan lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan.”³

Persepsi diatas menjelaskan kedudukan bahwa bunga pada perbankan konvensional berbede dengan riba yang di haramkan, dikarenakan ada karakter yang berbeda antara bunga pada zaman nabi dan bunga pada perbankan hari ini . praktik bunga boleh dilakukan yang jelas dalam transaksi nya mengandung aspek kejelasan terkait pengambilan bunga. Bank adalah lembaga keuangan yang berorientasi pada aspek bisnis dan bunga sebagai jalan dalam mendapat keuntungan yang diambil dari

³M. Ali Rusdi, Tokoh Agama Islam, wawancara oleh Penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

perhitungan biaya administrasi, perkiraan infalasi, pemenuhan biaya-biaya oprasional dan lain-lain.

Persepsi diatas sejalan dengan beberapa teori yang membolehkan praktik riba diantaranya teori bunga sebagai sewa, dan juga teori inflasi dimana dijelaskan dalam teori tersebut bahwa adanya kecenderungan penerunan nilai uang dimasa datang. Maka menurut teori ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.

Kemudian menurut Kyai Hannani Tokoh agama Islam yang merupakan Ketua Tandfiziyah Pengurus Cabang NU Kota Parepare dan juga berprofesi sebagai dosen mengatakan bahwa ;

“Dalam Islam membahas dan mengharamkan praktik bunga dikarenakan dapat menyulitkan pihak yang berutang, namun berbeda dengan bunga uang pada perbankan, kalau di bank yang ada sekarang bukan riba, tapi biaya yang harus di bayar oleh nasabah yang telah dibantu permodalan usaha, atau untuk membeli kebutuhan nasabah, usaha perbankan itu jasa, bukan utang piutang sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sehingga setiap usaha itu mengharapkan keuntungan dalam usahanya begitupun dengan perbankan yang juga merupakan suatu bisnis yang bertujuan untuk mendapat keuntungan atas setiap transaksinya.”⁴

Persepsi diatas jelas bahwa dalam agama Islam membahas serta mengharamkan parktik bunga. Pembuktian tersebut jelas bahwa Dalam Al-quran disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Ar- Rum/30: 39.⁵

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

⁴Hannani, Tokoh Agama Islam, wawancara oleh Penulis di Parepare, 24 Juni 2020.

⁵Al-Quran dan terjemahannya.

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Berbeda dengan pandangan bapak Hannani mengaggap bahwa prkatik bunga pada perbankan konvensional adalah bukan praktik yang dianggap diharamkan melainkan namun saja bunga yang diambil adalah suatu biaya yang harus dibayar oleh nasabah atas jasa, dan juga perbankan adalah lembaga bisnis yang orientasinya pada keuntungan. Hal ini sangat Bebebeda dengan bunga utang piutang yang berlaku pada masyarakat umum yang arah pengambilan bunganya tidak jelas. Dan di katerogikan sebagai bunga yang sama dengan riba yang diharamkan.

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh teori konvensional yang dikutip oleh Ismail dalam bukunya mengenai pembolehan bunga dalam kegiatan produktif dan konsumtif, yaitu sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak pember pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang. Uang juga memiliki kekuatan sebagai alat untuk memproduksi barang yang lebih banyak dan dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan produktivitas, maka keuntungan akan bertambah, sehingga pihak pemberi pinjaman membebaskan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan. memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan. Kreditor memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian, maka bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil atas usaha debitur.⁶

Kemudian menurut Ustadz Mahsyar merupakan tokoh agama Muhammadiyah dan juga berprofesi sebagai dosen menerangkan bahwa :

⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. V; Jakarta; Kencana, 2017), h. 24.

“Dalam Islam konsep bunga sudah ada sejak masa jahilia, hukum bunga dalam Islam haram. konsep bunga pada perbankan konvensional ada dua kategori. Yang pertama, yang dikuasai Negara ini hukumnya *Mutasyabih*. Yang kedua bank konvensional yang dikuasai oleh konglomerat baik pribadi maupun korporasi dan ini hukumnya haram, kenapa kemudian bank yang dikuasai oleh Negara hukumnya *mutasyabih* karena pertama keberadaannya sangat darurat dan keuntungannya digunakan oleh Negara artinya yang menikmati bunga bank adalah rakyat sendiri, berbeda dengan bank swasta yang keuntungannya untuk kepentingan pribadi.”⁷

Keterangan wawancara diatas menjelaskan posisi bunga dalam islam sudah ada pada masa jahilia dan itu diharamkan oleh agama, pembuktian pelarangan tersebut jelas tertuang pada Firman Allah SWT dalam Q.S. An- Nisa’/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁸

Penjelasan ustazd Mahsyar Diatas menerangkan bahwa bunga bank dijadikan dua kategori, pertama bunga bank yang dikuasai pemerintah dan ini hukumnya *mustasyabih*, atau memberikan pengecualian terpaksa karena bunga bank pada perbankan pemerintah diperuntukkan untuk kepentingan Negara atau masyarakat. Kedua bank yang dikuasai konglomerat atau *koorporasi* dan ini hukumnya haram karena hasilnya diperuntukkan untuk pribadi.

Kemudian menurut Ustadz Budiman yang merupakan tokoh agama Islam berpendapat sama dengan informan sebelumnya mengatakan ;

“Dalam Islam konsep bunga hukum nya haram, namun bunga di wilayah perbankan bisa haram bisa tidak, karena di Indonesia ada bank milik Pemerintah ada yang milik perorangan.”⁹

⁷Mahsyar, Tokoh Agama Islam, wawancara Oleh Penulis di Parepare, 24 Juni 2020.

⁸*Al-Quran dan Terjemahannya*.

Wawancara diatas sama dengan pendapat sebelumnya menegaskan dalam islam bahwa bunga bank itu diharamkan bunga pada perbankan oleh pemerintah boleh karena diperuntukkan untuk kepentingan Negara. Sedang milik swasta itu hukumnya haram dikarenakan dianggap untuk kepentingan pribadi.

Kemudian Menurut Ustadz M. Amin juga merupakan tokoh agama Islam mengatakan bahwa ;

“Kalau saya sependapat dengan ulama secara umum, menganggap bahwa bunga bank dalam perbankan hukumnya *makruh*, dan darurat atau terpaksa meskipun mengandung unsur riba, karena menganggap bahwa bunga bank dianggap untuk kepentingan umum khusus di wilayah perbankan dinaungan pemerintah berbeda dengan perbankan swasta atau rentenir.”¹⁰

Pendapat M. Amin terkait Bunga pada perbankan diatas sejalan dengan ulama secara umum yang menganggap bahwa bunga pada perbankan adalah sesuatu yang *makruh* karena dikategorikan sebagai sesuatu yang darurat dan terpaksa, jelas Dalam Fatwa MUI bunga pada perbankan konvensional itu haram. pemerintah dianggap boleh karena untuk kepentingan bersama, berbeda dengan bunga pada rentenir dan bunga perbankan swasta yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

2. Tokoh Agama Kristen Kota Parepare .

Bapak Pendeta Joni Pune, yang merupakan tokoh agama Protestan dan juga berprofesi sebagai dosen juga selaku Ketua BAMAG Kota Parepare mengatakan bahwa;

“Dalam agama Kristen praktik bunga adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, banyak pembahasan dalam alkitab yang melarang praktik tersebut salah satunya kitab Lukas 6: 34-35, namun berbeda dengan bunga pada perbankan, bunga uang pada perbankan adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh bank supaya dapat menjamin setiap orang yang ada didalamnya juga membayar pajak pada pemerintah, bunga bank boleh saja dilakukan yang

⁹Budiman, Tokoh Agama Islam, wawancara Oleh Penulis di Parepare, 24 Juni 2020.

¹⁰M. Amin, Tokoh Agama Islam, wawancara Oleh Penulis di Parepare, 24 Juni 2020.

jelas sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. karena dalam Kristen sepanjang kita taat dengan pemerintah karena konsep Kristen mengagngap bahwa pemerintah adalah wakil allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi bunga pada bank adalah hal yang wajar yang jelas sesuai degan aturan pemerintah karena perbankan juga tentunya mengharap keuntungan dan biaya oprasional yang diambil dari praktik bunga itu. Jadi bunga bank dan riba itu berbeda karena bunga perbankan arahnya jelas.”¹¹

Wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam agama Kristen praktik bunga merupakan praktik yang tidak diperbolehkan. Beberapa pasal dan ayat membahas terkait pelarangan bunga maupun riba dalam alkitab salah satunya yang disampaikan dalam kitab Lukas 6: 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karenakamu mengharapkan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Namun pendeta diatas berpendapat lain dengan konsep bunga yang dilakukan dalam transaksi perbankan, pendeta tersebut berpndapat bahwa konsep bunga pada perbankan berbeda dengan bunga pada umumnya sehingga dianggap bahwa bunga dalam perbankan adalah bunga yang wajar saja dilakukan selama besaran bunga tersebut tidak mersahkan dan mnyulitkan masyarakat dan sesuai dengan besaran atau regulasi yang telah dianjurkan oleh pemerintah. praktik bunga dalam perbankan dianggap sesuatu yang boleh dilakukan dikarenakan ada beberapa hal yang mesti dibayarkan melalui transaksi bunga tersebut seperti pajak, biaya oprasional, dan biaya-biaya lainnya sehingga bung bank dianggap mempunyai kejelasan.

¹¹Pendeta Joni Pune, Tokoh Agama Kristen Protestan, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 3 Juni 2020.

Kemudian menurut bapak Pendeta Herman Thamrin yang merupakan tokoh agama Protestan juga berprofesi sebagai Dosen mengatakan bahwa ;

“Agama Kristen melarang praktik bunga/riba dilakukan jelas tertuang pada Alkitab, Lucas pada pasal 3 ayat 10-13. saya menganggap bahwa bunga uang dalam perbankan adalah praktik yang boleh saja dilakukan dan praktik ini akan selamanya ada dan tidak akan pernah hilang, dikarenakan bunga diambil oleh bank merupakan hasil dari penjualan jasa yang diberikan kepada nasabah yang diperuntukkan untuk biaya oprasional, pajak dan keuntungan tentunya, karena perbankan juga merupakan perusahaan yang berbasis bisnis yang pada ujungnya berakhir pada keuntungan. Yang jelas setiap transaksi pada perbankan harus saling sepakat antara nasabah dan pihak bank dan tetap berada pada regulasi terkait besaran bunga yang dianjurkan oleh pemerintah.”¹²

Wawancara diatas menjelaskan posisi bunga pada agama Kristen merupakan praktik yang dilarang, hal ini jelas tertuang pada al kitab pada pembahasan Lucas pasal 3 ayat 12-13.

“Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada kepadanya: Guru apakah yang haris kami perbuat ? Jawabnya “Jangan menagih lebih banyak dari pada apa yang telah di tentukan darimu”

Ayat pada alkitab diatas menjelaskan adanya larangan untuk melakukan suatu penambahan atas biaya yang tidak sewarnya. Dan diakaitkan dengan praktik bunga sehingga agama Kristen melarang praktik transaksi bunga.

Namun hal yang berbeda dengan pendapat pak Thamrin menganggap Bahwa Bank adalah lembaga bisnis dimana bertujuan untuk mendapat keuntungan sehingga bunga boleh saja dilakukan namun harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bunga pada perbankan dianggap praktik yang boleh dilakukan karena bunga dianggap sebagai hasil penjualan jasa yang diberikan untuk nasabah, selain itu bunga juga digunakan untuk membiayai oprasional, pajak, biaya lain serta

¹²Pendeta Herman Thamrin, Tokoh Agama Kristen Protestan, wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 Juni 2020.

keuntungan oleh perbankan yang jelas dalam setiap transaksinya ada aspek ada perjanjian dan kesepakatan serta suka sama suka dan kerelaan.

Kemudian menurut bapak Dominggus selaku penyuluh agama Kristen di kota Parepare, mengatakan bahwa :

“Dalam Kristen tentang bunga uang tidak dibahas secara spesifik mengatur bahwa itu tidak boleh. Khusus di wilayah perbankan yang merupakan lembaga bisnis yang menawarkan beberapa jasa yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga menurut saya bunga dalam perbankan adalah sesuatu yang wajar yang jelas bunga tersebut tetap sesuai dengan aturan/regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena bunga ini tentunya digunakan untuk membiayai oprasional, membayar pajak, sekaligus keuntungan, dan juga saya menganggap bahwa bunga bank ini adalah balasan atas jasa yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya.”¹³

Bapak Dominggus berpendapat lain dengan pendeta seblumnya terkait posisi bunga pada agama Kristen, pendeta ini menganggap bahwa bunga dalam agamanya tidak dibahas secara tuntas terkait pelarangannya, pendeta ini juga berpendapat bahwa bunga bank adalah hal yang wajar dilakukan oleh perbankan selama masi menaati regulasi tentang standar besaran bunga yang mesti dikeluarkan oleh perbankan. Bunga juga merupakan praktik balas jasa antara bank, bunga dianggap diperuntukkan untuk membiaya biaya oprasional, pajak dan biaya-biaya lainnya.

Kemudian menurut bapak Ir. Maximus L. Keytimu merupakan tokoh agama Katolik juga merupakan wakil sekretaris FKUB Kota Parepare, mengatakan bahwa ;

“Kalau saya mengikut dengan pak Joni dan memang Praktik bunga dalam agama katolik itu dilarang,. ketika bunga itu meresahkan atau memaksa dan melewati batas dari kewajaran dan tidak jelas , jadi kalau dalam perbankan awalnya ada kespakatan perjanjian yang dilakukan kemudian jelas bahwa bunga ini untuk biaya oprasional dan juga bayar pajak maka bunga itu wajar saja untuk dipraktikkan.”¹⁴

¹³Dominggus, Penyuluh Agama Kristen, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 18 Juni 2020.

¹⁴Maximus L. Keytimu, Tokoh Agama Katolik, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

Wawancara diatas menjelaskan bahwa ketika bunga meresahkan dan memaksa maka praktik bunga tersebut tidak dianjurkan untuk dipraktikkan baik dalam perbankan maupun secara agama dalam katolik, Namun menurut bapak Ir. Maximus. L Keytumu diatas bungan boleh saja di lakukan dengan alasan atas dasar adanya aspek perjanjian kemudian ada kejelasan maka bunga itu wajar dan boleh saja dilakukan oleh perbankan.

Beberapa persepsi diatas ada kesamaan pandangan terkait praktik bunga pada perbankan dengan pandangan Moh. Hatta yang merupakan seorang pakar ekonomi Indonesia dan seorang yang mempunyai pengetahuan hukum Islam yang tidak menginginkan adanya praktek riba dalam aktivitas ekonomi karena riba jelas di haramkan. Moh Hatta mengatakan bahwa riba semata-mata konsumtif adalah bunga uang yang diluar prikemanusiaan. Artinya bersifat berlebihan dan adanya pemerasan (*eskplotasi*). Sedangkan bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba, karena tidak ada unsur pemerasan didalamnya, bahkan baginya bunga bank yang dilakukan oleh bank-bank konvensional itu sejalan dengan prinsip keadilan, dibandingkan dengan biaya administrasi atau bagi hasil yang ada dalam bank tanpa bunga (Bank Islam). Menurutnya bunga uang dalam perbankan tidak menimbulkan penindasan (*zulm*) malahan mendorong dan memajukan perekonomian masyarakat.¹⁵

Kemudian menurut bapak Raimondus Ebe merupakan tokoh agama Katolik , mengatakan bahwa ;

“Dalam agama Katolik bunga diatur dan itu jelas dilarang kecuali peruntukannya tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, menurut saya kalau di perbankan praktik bunga saya katakan sesuatu yang tidak semestinya dan menurut dalam agama katolik itu sesuatu bunga yang dilarang dan tidak

¹⁵Wahyu Ikhwan, *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh.Hatta* (Skripsi Sarjana; Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010).

dianjurkan untuk transaksikan. Kenapa saya katakan seperti itu karna saya mengaggap bahwa selisih antara simpanan/tabungan dengan bunga pinjaman/kredit sangat jauh. Penikmatnya adalah pihak bank, pengusaha besar dan orang kaya. Penderitanya mereka yang berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Tentunya praktik ini akan membuat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.”¹⁶

Wawancara diatas menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung bunga pada perbankan konvensional adalah praktik yang semestinya tidak dilaksanakandan dalam agama katolik itu jelas dilarang sesuai dengan alkitab pada pembahasan pasal 22 ayat 25:

“jika engkau meminjamkan uang kepada umatku, orang yang miskin diantaramu maka janganlah engkau beraku sebagai sorang penagih hutang terhadap dia:janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.”

Bunga bank dianggap hanya dinikmati oleh pihak bank, para pengusaha, orang kaya dan yang menjadi penderitanya adalah mereka pada golongan ekonomi menengah kebawah. Selisih antara tabungan/simpanan dengan bunga pinjaman dianggap sangat jauh sehingga dianggap tidak adil.

Persepsi diatas jelas menantang adanya praktik bunga pada perbankan karena menganggap bahwa bunga akan membuat jurang pemisah antara si kaya dan miskin sehingga akan terjadi tidak pemerataan ekonomi pada masyarakat. Maulana Maududi dalam bukunya, Riba, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah. Bunga menumbuhkan

¹⁶Raimundus Ebe, Tokoh Agama Katolik, wawancara oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.¹⁷

3. Tokoh Agama Buddha Kota Parepare.

Ibu Ngatemi, yang merupakan tokoh agama Buddha sekaligus juga selaku penyuluh agama Buddha di Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Agama Buddha membahas tentang pelarangan pengambilan Riba, tapi di wilayah perbankan saya anggap itu hal yang wajar selagi besaran bunganya wajar dan sesuai pada regulasi pemerintah itu menurut saya bukan riba, karena perbankan juga merupakan perusahaan yang sifatnya tolong menolong dan diawal transaksinya kan ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, bunga bank juga merupakan jalan bagi perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang tentunya digunakan untuk biaya oprasional, biaya pajak, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Selagi bunga itu tidak mencekik masyarakat maka bunga bank itu saya anggap wajar-wajar saja.”¹⁸

Responden diatas menjelaskan bahwa bunga pada perbankan itu sesuatu yang wajar dan tidak termasuk riba,. Bunga dianggap wajar karna perbankan adalah perusahaan yang sifatnya tolong menolong dan dalam setiap transaksinya ada kespakatan antara nsabah dan pihak perbankan. Bunga juga merupakan jalan bagi perbankan dalam memperoleh keuntungan yang nantinya digunakan untuk membiayai biaya oprasional, bayar pajak dan pemenuhan biaya-biaya lainnya.

4. Tokoh Agama Hindu Kota Parepare.

Kemudian menurut bapak Sang Made Marsani, merupakan tokoh pemuda agama Hindu, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya menurut agama Hindu bunga itu dilarang dan dosa, Tapi ada pengucualian dalam artian tergantung kegunaannya, kalau digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan orang banyak itu boleh-boleh saja, tapi kalau untuk kepentingan pribadi itu yang tidak dianjurkan pada perbankan, jadi kalau menurut saya dalam perbankan pengambilang bunga tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan yang dimana hasil dari bunga itu digunakan untuk

¹⁷Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. I (Jakarta; Gema Insani, 2001), h, 60.

¹⁸Ngatemi, Tokoh Agama Budha, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

membayar pajak, membayar biaya oprasional dan beberapa kegunaan lainnya sehingga menurut saya bunga boleh saja dilakukan oleh perbankan tapi harus sesuai dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah, tapi saya mendukung prinsip transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah yang harapan saya bisa dikembangkan oleh pemerintah supaya perbankan bebas dari transaksi yang menghasilkan bunga.”¹⁹

Persepsi diatas menerangkan bahwa dalam ajaran agama Hindu membahas dengan jelas terkait pelarangan praktik bunga karena dianggap sebagai dosa, hukum tersebut jelas tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra IV. 4 Bahwa :

“Hendaknya hidup dengan rta, amrta atau dengan mrta dan dengan pramrta atau dengan cara yang dinamai satya nrta tetapi jangan sekali-kali dengan Cwawrti atau perbudakan dan sebagai penjilat”.

Namun bunga dalam pengucualian boleh, tergantung sisi penggunaannya, kalau digunakan untuk kepentingan bersama itu boleh saja dipraktikkan, tapi jikalau untuk kepentingan pribadi itu yang tidak diajnrkan.. Perbankan melalukan transaksi bunga tentu bukan tanpa alasan dan tujuan, alasan dan tujuan inilah yang kemudian membuat status hukum bunga dalam perbankan menjadi sesuatu yang boleh saja, kenapa demikian kerena bunga dianggap sebagai balas jasa atas setiap transaksi yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank. Bunga inilah yang menjadi penghasilan perbankan yang nantinya akan digunakan dalam hal pembayaran pajak, pemenuhan biaya oprasional, pemenuhan biaya-biaya lainnya juga sebagai keuntungan yang di peroleh oleh bank atas jual beli jasa dengan nasabah. Bunga bank juga di perbolehkan yang jelas ada aspek trasparansi, kesepakatan, dan tentunya tetap dengan regulasi yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Wawancara diatas sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa bunga sebagai imbalan sewa, teori ini mengaggap uang sebagai barang yang menghasilkan

¹⁹Sang Made Marsani, Tokoh Pemuda Agama Hindu *wawanca ra* oleh penulis di Parepare, 27 Juni 2020.

keuntungan bila mana digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan. Namun kelemahan teori ini uang tidak bisa disamakan dengan barang-barang rumah tangga atau perusahaan. Karena barang-barang tersebut membutuhkan perawatan dan nilainya cenderung menyusut, Nilai uang akan sama dengan nilai dan barang dan sifat uang sama dengan sifat barang. Nilainya tidak stabil, maka fungsi uang akan kehilangan esensinya. Dan juga sulit memeperhitungkan besarnya sewa uang yang dikenakan pada orang lain dan bisa saja ini akan mengingkari aspek kemanusiaan.

Dari hasil wawancara di atas dengan 12 responden penulis mendapatkan jawaban yang beragam. Persepsi tokoh lintas agama Kota Parepare bisa ditinjau dari beberapa hal:

1. Agama

Semua agama membahas bunga dan menjelaskan bahwa bunga dianggap sebagai praktik yang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan baik itu dalam ajaran Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha.

Persepsi terhadap praktik bunga ditinjau dari segi agama, menunjukkan dari hasil wawancara terkait persepsi tentang praktik bunga pada perbankan, dari 12 responden yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa dalam agama mereka dibahas dan melarang praktik bunga, namun beberapa persepsi menganggap bahwa bunga uang pada perbankan dianggap berbeda konteks dengan bunga pada umumnya yang berlaku pada rentenir dan masyarakat umum sehingga bunga dalam perbankan boleh dilakukan karna beberapa alasan seperti, terpaksa, balas jasa, pemenuhan biaya oprasional, pajak dan khusus perbankan dibawa naungan pemerintah, karena dianggap untuk kepentingan Negara.

2. Sistem

Sistem yang ada di bank konvensional adalah menggunakan prinsip bunga. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank atas jual beli jasa yang dimana hasil keuntungan tersebut diperuntukkan untuk membiayai biaya-biaya pada perbankan.

Persepsi terhadap praktik bunga ditinjau dari segi sistemnya, menunjukkan dari hasil wawancara terkait persepsi tentang praktik bunga pada perbankan, dari 12 responden yang diwawancarai oleh peneliti 12 responden menganggap bahwa sistem pada perbankan konvensional dengan prinsip bunga merupakan praktik yang boleh saja dilakukan tapi dengan ketentuan tertentu, ada yang berpendapat bahwa bunga harus jelas, bunga harus sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bunga harus digunakan untuk kepentingan bersama dan juga bunga harus sifatnya tidak memaksa dan mencekik.

3. Aktivitas

Aktivitas di sini adalah adanya perjanjian atau kesepakatan dan suka sama suka yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank aktivitas ini dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan atau transparansi.

Dalam segi aktivitas 8 dari 12 responden menganggap bahwa praktik bunga dalam perbankan harus diawali dengan perjanjian dan transparansi serta suka sama suka antara nasabah dengan pihak bank.

Dari beberapa hasil wawancara di atas beberapa persepsi tokoh lintas agama kota Parepare menjelaskan bahwa bunga uang pada perbankan konvensional adalah sesuatu yang boleh dilaksanakan dengan beberapa ketentuan-ketentuan dalam penerepannya, bunga bank dianggap sebagai balas jasa juga sebagai alternatif yang dilakukan oleh perbankan konvensional dalam meraih keuntungan, dari hasil

keuntungan bunga inilah yang digunakan oleh pihak bank dalam melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan operasional, membayar pajak, dan pemenuhan biaya-biaya lainnya.

Beberapa juga beranggapan bahwa boleh karena keadaan terpaksa yang jelas manfaat dari bunga tersebut untuk kepentingan orang banyak, namun ada sebagian kecil dari tokoh agama yang beranggapan bahwa bunga bank adalah sesuatu yang semestinya tidak dilaksanakan pada perbankan karena dianggap dapat merugikan masyarakat kecil hanya memberikan kenyamanan pada pihak-pihak tertentu.

Dari hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Rizki Khoirun Nisa dalam penelitiannya berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Mengenai Bunga Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Ekonomi, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat memiliki dua persepsi mengenai bunga. Pertama, mempersepsikan bunga diperbolehkan karena bunga sebagai imbalan sewa, bunga sebagai bagi hasil atas usaha dan karena nasabah memperoleh keuntungan. Kedua, masyarakat tidak membolehkan bunga karena bunga merugikan masyarakat dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Hasil wawancara juga sejalan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Trina Jamilatur Khoir pada skripsinya yang berjudul Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kab. Blitar) menjelaskan bahwa Bunga bank dalam pandangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar diperbolehkan karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa terlepas dari bank dengan tujuan untuk mengamankan aset berupa uang. Sedang Bunga bank dalam pandangan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar adalah *mutasyabihat*

berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah di sidangkan oleh pimpinan tarjih pusat yang berlaku hingga seterusnya.²⁰

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan muda'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan *intrest* (bunga yang rendah). Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf dan Muhammad Asad maka bunga Bank tidak termasuk riba yang di haramkan.²¹

B. Faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh lintas agama kota parepare terhadap praktik bunga uang dalam perbankan.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Faktor-faktor yang akan dilihat berdasarkan teori faktor persepsi dengan dua indikator yang dianggap bisa menjawab rumusan masalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan penyusun uraikan berdasarkan hasil wawancara

Pertanyaan yang peneliti ajukan adalah bertujuan untuk mengetahui faktor yang memepengaruhi persepsi tokoh lintas agama Kota Parepare tethadap paraktik bunga pada perbankan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden tentang apa latar belakang atau alasan bapak berpendapat tersebut ? Ternyata dari hasil wawancara didapatkan,

²⁰Trina Jamilatul Khoir. "*Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama(Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadi di kabupaten Blitar*".(Skripsi :Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2019), h. 67.

²¹Ummi Kalsum, "*Riba dan Bunga Dalam Islam (Analisis Hukum dan DampaknyaTerhadap Perekonomian Umat)*" Vol.7 no.2 juli 2014, h. 72.

dari 12 responden menjawab bahwa mengetahui bunga bank berdasar dari faktor internal dan eksternal yakni dari proses belajar dan juga faktor lingkungan.

Faktor internal terdiri dari beberapa aspek meliputi nilai, perasaan, sikap, kepribadian, proses belajar, minat dan motivasi. 10 dari 12 informan berpendapat bahwa yang melatarbelakangi dalam melaukan persepsi tentang bunga bank adalah nilai agama, pendidikan atau proses dari belajar.

1. Nilai- nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang menjadi faktor melandasi persepsi tokoh agama pada penelitian ini adalah nilai-nilai agama dan yang merupakan dalam pelaksanaannya adalah aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama seperti belajar tentang keagamaan, Berikut beberapa pendapat informan mengenai hal tersebut.

Salah satu tanggapan dari informan oleh bapak pendeta Joni Pune mengatakan bahwa :

“Yang melatarbelakangi saya berpendapat demikian adalah faktor agama dan proses belajar mengajar , Saya paham tentang bunga secara umum dan juga bunga dalam perbankan melalui studi kuliah saya belajar dan juga kebetulan mengajar tentang ekonomi juga dari beberapa referensi agama yang pernah saya baca dan analisa.”²²

Berdasarkan pendapat diatas terlihat bahwa faktor yang melandasi persepsi informan diatas adalah nilai-nilai yang dianut yaitu nilai-nilai agama karena seperti yang dikatakan bahwa agama menjadi bagian yang mendasari saya dalam

²²Pendeta Joni Pune, Tokoh Agama Kristen Protestan, wawancara oleh Penulis di Parepare, 3 Juni 2020.

melakukan pemahaman terkait bunga uang pada perbankan selain itu pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang melandasi informan diatas dalam melakukan persepsinya.

2. Pendidikan

Pendidikan yang dimiliki seseorang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap persepsinya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin baik persepsinya terhadap suatu objek. Dalam hasil penelitian ini latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tokoh agama kota parepare dalam melakukan persepsi terkait praktik bunga uang pada perbankan, berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait faktor persepsi yang mempengaruhi tokoh lintas agama dalam memahami bunga uang pada perbankan.

Wawancara dengan bapak M. Ali Rusdi yang mengatakan bahawa :

“Ia latar belakang pendidikan yang mendasari saya paham tentang bunga sehingga saya beranggapan demikian tentang bunga.”²³

Pendapat yang sama juga dari bapak Sang Made Marsani mengatakan bahwa:

“Kalau yang menjadi latarbelakang saya memahami bunga ini tentu dari proses belajar baik dalam proses belajar di sekolah dan perguruan tinggi pada saat itu maupun juga pada belajar dalam agama tentunya.”²⁴

Beberapa wawancara diatas menjelaskan bahwa salah satu faktor persepsi yang menjadi dasar dalam memahami bunga uang adalah faktor pendidikan ataupun proses belajar yang dilakukan selama mengikuti studi pendidikan formal maupun non formal.

²³M. Ali Rusdi, Tokoh Agama Islam, wawancara oleh Penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

²⁴Sang Made Marsani, Tokoh Pemuda Agama Hindu wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juni 2020.

3. Informasi

Selain beberapa faktor internal diatas, Faktor eksternal juga menjadi bagian dari latarbelakang yang melandasi tokoh agama dalam memahami bunga uang dan melakukan persepsi. Faktor eksternal terdiri dari beberapa aspek meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan sekitar, intensitas, ukuran, hal-hal baru, dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. Hasilnya beberapa informan dari tokoh agama berpendapat bahwa yang melatarbelakangi dalam melakukan persepsi tentang bunga bank adalah dan informasi yang diperoleh.

Tanggapan dari bapak Dominggus mengatakan bahwa :

“Yang melatar belakangi pengetahuan saya tentang bunga adalah proses dari pemahaman dan pencernaan dari informasi yang disampaikan dari orang seperti pihak marketing bank pada saat saya ingin melaukan transaksi dalam perbankan.”²⁵

Dan juga dari bapak Maximu L. Keytimu mengatakan bahwa :

“Saya mendapat informasi yang jelas tentang bunga itu selain dari proses belajar juga dari lingkungan sekitar dan informasi dari orang-orang perbankan.”²⁶

Jelas wawancara diatas menjelaskan bahwa informasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan persepsi terkait praktik bunga uang pada perbankan. Informasi diatas yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan oleh informan sebagaimana yang di jelaskan salah satunya adalah informasi dari pihak perbankan maupun informasi dari orang sekitar sehingga memberikan pengetahuan tentang bunga uang pada perbankan.

²⁵Dominggus, Penyuluh Agama Kristen, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 18 Juni 2020.

²⁶Maximus L. Keytimu, Tokoh Agama Katolik, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa wawancara diatas dapat dipahami bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tokoh agama kota parepare dalam memahami praktik bunga uang pada perbankan, hasilnya faktor yang lebih banyak mempengaruhi tokoh agama adalah faktor internal yaitu faktor nilai agama, faktor proses belajar dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni informasi-informasi dari luar yang didapatkan, baik dari pihak perbankan maupun informasi dari orang-orang sekitar.

C. Sikap Tokoh Lintas Agama Kota Parepare Terhadap Praktik Bunga Uang Pada Perbankan

Kemungkinan sikap seseorang bisa terbentuk karena proses asosiasi, yaitu dengan mendapatkan informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui. Sehingga jika informasi yang didapat baik maka sikap seseorang bisa cenderung positif. Sebaliknya jika informasi yang didapat buruk maka sikap seseorang bisa cenderung negatif.

Selain itu, kemungkinan sikap terbentuk karena pengalaman langsung. Sikap seseorang bisa saja terbentuk karena pengalamannya sendiri. sikap di dalam psikologi sosial merupakan hal yang paling alami dan diperlukan sifat kehati-hatian. Sikap mengambil bagian yang sangat penting didalam kehidupan sosial, karena kehidupan manusia selalu saja bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Di sini, sikap terhadap objek, pada dasarnya merupakan perasaan suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, tertarik atau tidak, dan sebagainya.

Manusia dalam setiap kehidupan selalu mempunyai sikap untuk menentukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu *Affect*, *Behaviour*, dan *Cognition*. *Affect* adalah perasaan yang timbul (seperti rasa senang, atau tidak senang), *Behaviour* adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu

(seperti mendekat, menghindar), dan *Cognition* adalah penilaian terhadap objek sikap (seperti bagus atau tidak bagus).

Manusia dapat mempunyai bermacam-macam sikap terhadap bermacam-macam hal (objek sikap). Penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menanggapi sesuatu masalah dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya. Dengan mengetahui sikap seseorang maka akan dapat diprediksikan suatu reaksi atau tindakan yang akan diambil oleh seseorang tersebut.²⁷ Untuk mengetahui sikap dari tokoh agama kota Parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan terhadap keberadaan bank syariah peneliti berpedoman pada komponen-komponen pembentukan sikap, yaitu:

1. Komponen kognitif yang mencakup keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan seorang individu tentang sasaran sikap individu tersebut. Keyakinan-keyakinan yang ada pada komponen kognitif adalah keyakinan evaluatif yang menyangkut atribusi kualitas-kualitas, seperti dikehendaki atau tidak dikehendaki, baik atau buruk.
2. Komponen perasaan ditunjukkan pada emosi-emosi yang berkaitan dengan sasaran sikap, seperti suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Muatan emosi ini kemudian menyebabkan sikap mempunyai daya dorong.
3. Komponen tendensi tingkah laku, mencakup pada semua bentuk kesiapan untuk bertindak yang ada hubungannya dengan sikap itu sendiri. Seorang yang bersikap positif terhadap suatu gerakan.

Sikap memiliki pengertian sebagai evaluasi menyeluruh, intensitas, dukungan dan kepercayaan merupakan sifat penting dari sikap. Untuk mengetahui sikap tokoh agama terhadap praktik bunga uang pada perbankan, penulis menetapkan 12 orang

²⁷Sarlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 201.

responden dalam penelitian ini, jumlah pertanyaan ada 3, Hasil wawancara dari sikap tokoh lintas agama kota parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan bisa dilihat dari beberapa wawancara dibawah ini.

Hasil wawancara mengenai sikap tokoh agama terhadap praktik bunga uang pada perbankan maka didapatkan hasil 12 dari 12 responden bersikap melakukan transaksi pada perbankan, hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat hari ini termasuk para tokoh-tokoh agama sudah tidak lepas dari lembaga keuangan bank dalam melakukan transaksi keuangan, salah satu responden mengatakan :

“Yah tentu saya sering melakukan transaksi dan mempunyai tabungan dan juga kredit pada perbankan.”²⁸

Hasil wawancara kepada para tokoh lintas agama kota parepare tentang sikap terhadap praktik bunga uang pada perbankan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga

Beberapa responden bersikap untuk bertransaksi pada perbankan dengan prinsip bunga dikarenakan keluarga sebelumnya juga melakukan transaksi pada perbankan yang menggunakan prinsip bunga, sehingga mendapat rekomendasi dari keluarga karna adanya keyakinan yang diperoleh dari keluarga dan melakukan transaksi pada perbankan dengan prinsip praktik bunga. Hasil wawancara dari pendeta joni pune mengatakan bahwa

“Keluarga saya melakukan transaksi pada perbankan yang bersistem bunga makanya saya juga bersikap melakukan transaksi di perbankan yang bersistem bunga karena saya melihat tidak pernah terjadi permasalahan terhadap besaran bunga dan sudah menjadi kepercayaan keluarga untuk

²⁸Pendeta Herman Thamrin, Tokoh Agama Kristen Protestan, wawancara oleh Penulis di Parepare, 19 Juni 2020.

bertransaksi di bank tersebut sehingga saya juga melakukan setiap transaksi saya di bank tersebut."²⁹

2. Pekerjaan

Dari hasil wawancara keseluruhan dari 12 responden bertransaksi pada perbankan dengan prinsip bunga karena faktor kebijakan pekerjaan, Seperti pengambilan gaji. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Ngatemi dalam wawancaranya mengatakan :

“Iya saya saya melakukan transaksi di bank sistem bunga karena gaji saya melalui bank tersebut.”³⁰

3. Lingkungan

Sebagian tokoh lintas agama menyatakan bahwa faktor lingkungan menjadi alasan mereka menggunakan layanan keuangan bank yang menggunakan praktik bunga adalah karena faktor lingkungan disekitar daerah masih didominasi oleh perbankan konvensional dengan prinsip bunga. Hal ini disampaikan oleh bapak sang made marsani dalam wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa :

“Saya bersikap melakukan transaksi pada perbankan konvensional karena di Parepare memang masih didominasi oleh perbankan konvensional dengan konsep bunga.”³¹

4. Pengetahuan

Hasil wawancara yang dilakukan pada 12 responden sebagian tokoh agama menyatakan bahwa faktor pengetahuan menjadi alasan mereka menggunakan layanan transaksi keuangan pada lembaga keuangan bank dengan praktik bunga. Hal ini disampaikan oleh bapak M. Ali rusdi dalam hasil wawancaranya bahwa:

²⁹Pendeta Joni Pune, Tokoh Agama Kristen Protestan, wawancara oleh Penulis di Parepare, 3 Juni 2020.

³⁰Ngatemi, Tokoh Agama Budha, wawancara oleh penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

³¹Sang Made Marsani, Tokoh Pemuda Agama Hindu wawancara oleh penulis di Parepare, 27 Juni 2020.

“Saya memahami bunga pada perbankan berbeda dengan bunga yang disamakan riba dalam Islam, selain itu saya juga melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga karena faktor gaji yang melalui bank tersebut.”³²

5. Kebutuhan

Hasil wawancara terkait sikap tokoh agama kota parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan dengan mewancarai 12 responden. beberapa responden memberikan tanggapan bahwa faktor pemenuhan kebutuhan yang membuta mereka melakukan transaksi pada perbankan seperti kredit rumah, motor mobil dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Salah satu wawancar responden pada penelitian ini oleh bapak Herman thamrin mengatakan bahwa :

“ia saya melakukan transaksi pada perbankan dengan sistem bunga salah satunya karena pembayaran rumah saya mealalui bank itu.”³³

Jelas beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait sikap tokoh lintas agama agama kota parepare terhadap praktik bunga pada perbankan dapat diliat dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa semua dari informan melakukan transaksi atau bersikap menggunakan perbankan dengan sistem bunga, hal ini didasari berbagai alasan mulai dari pembenaran bahwa bunga bukan riba yang diharamkan, karena pekerjaan, dan juga karena proses pemenuhan kehidupan.

³²M. Ali Rusdi, Tokoh Agama Islam, *wawancara* oleh Penulis di Parepare, 22 Juni 2020.

³³Pendeta Herman Thamrin, Tokoh Agama Kristen Protestan, *wawancara* oleh Penulis di Parepare, 19 Juni 2020.